



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 1626/Pdt.G/2020/PA.Bkl

Bismillahirrohmanirrohim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan secara **E-Court**, : antara

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan-, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yudha Budiawan, S.H, Advokat/ Konsultan Hukum pada kantor hukum "Yudha Budiawan, S.H & Associates" yang berkantor di Perum Griya Abadi Blok AB No. 14 – Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 23 Nopember 2020, yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 526/Kuasa/11/2020/PA.Bkl, tanggal 26 Nopember 2020, dengan hak substitusi yang melekat kepadanya, dengan ini memberikan Kuasa Substitusi Sebagian kepada Nurur Sobah, SH, Advokat pada Kantor "NURUS SOBAH & ASSOCIATES", yang berkantor di Kavling Amanah C7, Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 22 Desember 2020, yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 563/Kuasa/12/2020/PA.Bkl, tanggal 23 Desember 2020 sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, sebagai Tergugat;

- ❖ Pengadilan Agama tersebut;
- ❖ Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- ❖ Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Nopember 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang didaftarkan melalui aplikasi **e-court** di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor 1626/Pdt.G2020//PA. Bkl tanggal 26 Nopember 2020, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahannya pada hari Jumat 27 Agustus 2004, sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat menempati kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun selanjutnya pindah ke rumah bersama di Kabupaten Bangkalan ;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harmonis, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan suami-isteri (ba'da al dukhul), dan telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 - Anak I (Perempuan, usia 15 tahun);
 - Anak II (Perempuan, usia 8 tahun);
4. Bahwa, sekitar kurang lebih bulan maret 2020 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran diakibatkan Tergugat menjalin hubungan gelap dengan wanita idaman lain ;
5. Bahwa, setelah lebaran idul adha 2020 antara Penggugat dan Tergugat mengalami percek-cokan, yang disebabkan karena Tergugat masih menjalin hubungan gelap dengan wanita idaman lain tersebut, Tergugat ketahuan jalan bareng dengan wanita idaman lain tersebut ke surabaya ;
6. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada 21 november 2020 antara penggugat dan Tergugat mengalami percek-cokan secara terus-menerus dan sudah tidak satu ranjang lagi ;
7. Bahwa, oleh karena kondisi rumah tangga yang demikian, maka tidak mungkin dibiarkan secara terus menerus tanpa adanya penyelesaian dan oleh karenanya, sesuai dengan Pasal 39 Undang – Undang No. 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintahan No. 9 tahun 1975

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sepatutnya pernikahan Penggugat dan Tergugat dapat diputus karena Perceraian dengan Mengabulkan gugatan cerai ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, : selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana berikut

Primair:

1. ;Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menjatuhkan talak satu Bain Suhgro Tergugat) *Tergugat*) terhadap Penggugat (*Penggugat*);
3. Membebaskan membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku;

Subsida;

mohon putusan yang seadil- ;adilnya

Menimbang, bahwa atas perintah Ketua Majelis, Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan, lalu surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang di upload pada Aplikasi **E-court**, selanjutnya diverifikasi oleh Ketua Majelis. Akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, ;meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati ,Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ,kemudian dibacakanlah surat gugatan ,Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh ;Penggugat

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir sehingga Tergugat tidak menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian meskipun Tergugat tidak hadir, Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa;

A.: Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor tanggal 27 Agustus yang 2004 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwanyar ,Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan .Bukti tersebut telah diberi meterai cukup ,dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai ,lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ,HJ ,nomor tanggal 11 September yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan 2012 Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

B.: Saksi

1. **Saksi I** ,umur tahun 50, agama Islam, ,pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di ,Kabupaten Bangkalandibawah sumpahnya , : memberikan keterangan sebagai berikut
 - Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalahKakak KandungPenggugat ;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah padatanggal 27 Agustus 2004 dan telah dikaruniai 2 orang anak/keturunan, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa, setelahmenikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 2 tahun dan bertempat tinggal terakhir di, Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejakpertengahan bulan Maret tahun 2020 seringkaliterjadi pertengkaran disebabkan karenaTergugat telah berselingkuh dengan wanita lain bernama Kiptiyah yang berstatus janda beranak 1 bahkan Tergugat sudah menikah dengan wanita tersebut dan kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perpisahan sampai sekarang selama kurang lebih 9 bulan;
 - Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
 - Bahwa saksi selaku orang dekat selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi II** ,umur tahun 29, agama Islam, ,pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di ,Kabupaten Bangkalandi bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 27 Agustus 2004 dan telah dikaruniai 2 orang anak/keturunan, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 2 tahun dan bertempat tinggal terakhir di, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak pertengahan bulan Maret tahun 2020 seringkali terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain bernama Kiptiyah yang berstatus janda beranak 1 bahkan Tergugat sudah menikah dengan wanita tersebut dan kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perpisahan sampai sekarang selama kurang lebih 9 bulan;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan keterangan dan pembuktiannya, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat) P. 1 dan P.2 (yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya sehingga telah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, dan Pasal 2) angka 3 (Undang-Undang Nomor 13 Tahun juncto Pasal 19851 huruf f) (, Pasal 2 ayat 1) (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun tentang Bea Meterai 2000, maka Majelis menilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil dan ;karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P.2, ternyata Penggugat telah memilih dan bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bangkalan dan mengajukan gugatan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bangkalan dengan demikian berdasarkan Pasal73 ayat)1(Undang- Undang Nomor7 Tahun1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang- Undang Nomor50 tahun2 009tentang Peradilan Agama ,Pengadilan Agama Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut Tergugat tidak menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan dan lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karenanya pemeriksaan dan putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya ,Tergutatsesuai ketentuan pasal 125ayat)1 (HIR;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan setiap kali persidangan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang tidak pernah bercerai, kemudian dalil tersebut dikuatkan dengan bukti surat)bukti P.1(dan keterangan dua)2(orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 27 Agustus 2004 (bukti P.1(;

Menimbang, bahwa Pasal7 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa“Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat)bukti P.1(dan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri ternyata saling bersesuaian, maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah ikatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya sejakbulan Maret tahun 2020ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karenaTergugat menjalin hubungan gelap dengan wanita idaman lain ,bahkan setelah lebaran idul adha 2020 antara Penggugat dan Tergugat mengalami percek-cokan, yang disebabkan karena Tergugat masih menjalin hubungan gelap dengan wanita idaman lain tersebut, Tergugat ketahuan jalan bareng dengan wanita idaman lain tersebut ke Surabaya. Akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal hingga diajukannya gugatan ini sudah kurang lebih1 minggusehingga Penggugat memilih jalan untuk bercerai dengan , ;Tergugat

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir di persidangan dan ketidak datangnya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan hukum, maka secara hukum Tergugat dianggap telah mengakui ,kebenaran dalil Penggugatdengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak hadir dan dianggap telah mengakui kebenaran dalil Penggugat namun karena perkara aquo termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas lex specialis derogat lex generali,Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidaklah dianggap sebagai bukti) yang memiliki kekuatan pembuktian sempurnavolledig dan mengikat ()bindendmelainkan masih harus didukung oleh bukti (-bukti lain, sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing- masing bernama**Saksi I** dan Saksi II yang memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karenaTergugat telah berselingkuh dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita lain bernama Kiptiyah yang berstatus janda beranak 1 bahkan Tergugat sudah menikah dengan wanita tersebut dan kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perpisahan sampai sekarang selama kurang lebih 9 bulan keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, ternyata saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai tahap akhir persidangan selama kurang lebih 9 bulan ternyata Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah, meski keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami istri, hal ini mengindikasikan bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, lagi pula Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, hal tersebut telah menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam satu rumah tangga lagi;

Menimbang, bahwa disyariatkan pernikahan sebagai mitsaqan ghalidhan mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974- undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian, maka tujuan pernikahan tidak mungkin bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada tahap yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, karena sudah tidak ada kehendak dari Penggugat untuk melanjutkan perkawinannya, dengan Tergugat dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat pakar Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 :

فاذا ثبتت دعوها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti “ yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim “dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan telah terbukti, maka gugatan perceraian yang diajukan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 (Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan juncto Pasal 19 huruf f) (Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f) (Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 125 ayat 1 ,HIR (juga ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan menurut hukum, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 (Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satub ains uhgro Tergugat(*Tergugat*) terhadap Penggugat (*Penggugat*);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 456.000,) -empat ratus lima puluh enam ribu rupiah (;

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 Masehi , bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1442 Hijriyah ,oleh kami **Drs. H. Amar Hujantoro, M.H.** sebagai Ketua Majelis ,, **Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum.** dan **Nirwana ,, S.HI.** masing , - , masing sebagai **Hakim Anggota** putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 ,Desember 2020 Masehi ,bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1442 Hijriyah ,oleh **Ketua Majelis** tersebut dengan didampingi oleh **Hakim Anggota** tersebut dan dibantu oleh Luluk Kurrotul Ain, S.Ag. , sebagai , **Panitera Penggantiserta** dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa .Penggugat tanpa dihadiri Tergugat

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Amar Hujantoro, M.H.

Hakim Anggota I ,

ttd.

Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum.

Hakim Anggota II ,

ttd.

Nirwana, S.HI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti ,

ttd.

Luluk Kurrotul Ain, S.Ag.

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30 :.000,-
2. Biaya Proses	:Rp.75 .000,-
3. Biaya Panggilan	.Rp :315.000,-
4. Biaya Redaksi	.Rp. 10 :000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>.Rp :10.000,-</u>

Jumlah .Rp :456.000,-

empat ratus) lima puluh enam(ribu rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)